TANDA TERIMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dwina Reflie
Perusahaan/Perorangan	: Universitas Yarsi
Alamat	: Jl. Letjen Suprapto Kav.13 Kota Administrasi Jakarta Pusat
No Telp/Hp	: 08998282425

Telah menerima sebanyak 1 (satu) set dokumen asli Perjanjian Kerja Sama (PKS) Universitas Yarsi dengan kondisi baik dan lengkap.

Demikian tanda terima PKS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2020

Yang menerima,

(DWINA REFLIE . D)

Catatan: Setelah ditandatangan dan distempel resmi kampus, tolong difotokan dan dikirimkan ke Pak Olansons (081314899701)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAN TERPADU (PKT)

NOMOR : 3312 / -1.828
NOMOR : 008 / PKS / REK / UY / VI / 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (16 – 06 – 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I Ir. ELISABETH RATU RANTE ALLO, MM : Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 15 Juni 2020 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II Prof. dr. H. FASLI JALAL, Ph.D : Rektor Universitas Yarsi di Jalan Letjen Suprapto Kav.13 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan YARSI Nomor: 029/PEN/KEP/I/2019 Tanggal 29 Januari 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Yarsi.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 75 Tahun 2019 dan Nomor 215/LL3/KS/2019 Tanggal 26 Desember 2019.

b. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menyusun Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, yang dimaksud pada perjanjian ini adalah :

a. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang selanjutnya disingkat PKT adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Perjanjian ini bertujuan :

a. Meningkatkan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Provinsi DKI Jakarta dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

b. Meningkatkan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam penerapan program pemerintah dan tridarma perguruan tinggi.

c. Menerapkan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 75 Tahun 2019 dan Nomor 215/LL3/KS/2019 Tanggal 26 Desember 2019.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

a. Pendaftaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
b. Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
c. Pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
d. Pengurusan Izin Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
e. Pemasaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
f. Pelaporan Keuangan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
g. Penelitian Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; dan
h. Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerjasama ini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama adalah :

a. civitas akademika Universitas Yarsi;
b. UKM/IKM binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
c. Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
 a. Menerima nama peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dari civitas akademika dan masyarakat sebanyak 100 (seratus) Pendaftar;
 b. Mendapatkan narasumber untuk pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
 c. Memberikan rekomendasi sebanyak 5 (lima) UKM/IKM binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK KEDUA dalam setiap pendidikan/pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 d. Menerima dan memanfatkaan 2 (dua) modul dan materi pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 e. Berpartisipasi dalam Seminar / Workshop dan Bazar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 f. Mendorong para UKM/IKM binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk mengikuti pendampingan pelaporan keuangan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui media daring (*online*) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 g. Menerima dan memanfaatkan 2 (dua) hasil penelitian bertema kewirausahaan;
 h. Menerima hasil publikasi dan dokumentasi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dari PIHAK KEDUA; dan
 i. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali dan memanfaatkan hasil tersebut dalam rangka pengembangan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 a. Memberikan arahan kepada PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 b. Bersama PIHAK KEDUA menyusun kegiatan dan kalender kerja Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 c. Melakukan pendampingan bagi PIHAK KEDUA dalam proses pendaftaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 d. Membantu fasilitasi perizinan kekayaan intelektual sebanyak 5 (lima) wirausaha binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA;
 e. Memberikan nama dan/atau logo terkait publikasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK KEDUA;
 f. Menyediakan booth dan fasilitas bagi 5 (lima) wirausaha binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang direkomendasikan oleh PIHAK KEDUA dalam Pameran/Gelar Produk yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
 g. Membantu PIHAK KEDUA dalam melakukan studi lapangan ke pelaku usaha/industri kecil dan menengah;
 h. Membantu PIHAK KEDUA dalam kegiatan pemagangan bagi civitas akademika;
 i. Menyampaikan data dan informasi terkait pelaku usaha/industri kecil dan menengah dalam rangka kajian/penelitian Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
 j. Bersama PIHAK KEDUA, melakukan monitoring dan evaluasi dari ruang lingkup Perjanjian ini; dan

k. Bersama PIHAK KEDUA, melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :
a. Mendapatkan arahan dari PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
b. Menyampaikan rekomendasi sebanyak 5 (lima) wirausaha binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan fasilitas perizinan kekayaan intelektual;
c. Mendapatkan dan memanfaatkan nama dan/atau logo terkait publikasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dari PIHAK PERTAMA;
d. Menyampaikan rekomendasi sebanyak 5 (lima) wirausaha binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu untuk diikutsertakan dalam Pameran/Gelar Produk yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
e. Melakukan studi lapangan ke lokasi usaha/industri kecil dan menengah;
f. Memberikan rekomendasi bagi civitas akademika yang akan melakukan kegiatan pemagangan; dan
g. Menerima data dan informasi terkait pelaku usaha/industri kecil dan menengah dalam rangka kajian/penelitian Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun kegiatan dan kalender kerja Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
b. Melaksanakan pendaftaran bagi civitas akademika dan masyarakat melalui sistem Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebanyak 100 (seratus) pendaftar;
c. Menyediakan narasumber untuk pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
d. Memberikan kuota sebanyak 5 (lima) UKM/IKM binaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK PERTAMA dalam pendidikan/pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
e. Menyusun 2 (dua) modul dan materi pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu;
f. Melakukan pendampingan pengembangan kewirausahaan terpadu melalui Pusat Kewirausahaan;
g. Melakukan kegiatan pemasaran UKM/IKM melalui Inkubator Bisnis yang diselenggarakan dan diseleksi oleh PIHAK KEDUA;
h. Melakukan kegiatan pendampingan pelaporan keuangan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui media daring (*online*);
i. Melakukan dan melaporkan 2 (dua) penelitian bertema kewirausahaan;
j. Melakukan pengabdian kepada masyarakat pada Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
k. Bersama PIHAK PERTAMA, melakukan monitoring dan evaluasi dari ruang lingkup Perjanjian ini;

l. Bersama PIHAK PERTAMA, melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu; dan
m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi oleh PIHAK KEDUA terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbil untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama; dan
b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester, yang diinisiasi oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai *force majeure* dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apa pun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai *force majeure* serta perubahan kebijakan pemeritah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN (KORESPODENSI)

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Beralamat di di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR I Nomor 3, Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon (021) 458-48014
(021) 458-48055
Faksimili (021) 458-48014
Email disppkukm@jakarta.go.id
dinaskumkmp@gmail.com

PIHAK KEDUA : Wakil Rektor IV Universitas Yarsi
Beralamat di Jalan Letjen Suprapto Kav.13 Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 4206675
Faksimili (021) 4243171
Email collaboration@yarsi.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

----------DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI----------

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS YARSI,	PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA,
UNIVERSITAS YARSI	METERAI TEMPEL C1297AFF610581048 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Prof. dr. H. FASLI JALAL, Ph.D	Ir. ELISABETH RATU RANTE ALLO, MM
NIK. 531111119272	NIP. 197009241998032004